Kumpulan Tayangan Salindia
Materi Pengantar Ilmu Fikih

Ditulis untuk memenuhi tugas akhir Semester 1 mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih

Dosen Pengampu: Dr. Siti Saodah Susanti, S.Pd.I, M.Pd.

Disusun oleh:

Muhammad Maolana Akbari

(2120210003)

Kelas 1A – Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA

KABUPATEN BANDUNG

2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Pengantar Ilmu Fikih 1

Pembagian Ilmu Fikih 5

Metode Ilmu Fikih 12

Sumber Ilmu Fikih 19

Kaidah-Kaidah Kefikihan 23

Karakteristik Fikih Islam 35

Prinsip Dasar Fikih 40

Pengertian dan Pembagian Hukum *Syara`* 45

Hakim, Mahkum Fīh* dan *Mahkum 'Alaih 53

Naskh* dan *Mansukh 60

Ijtihad dan Ikhtilaf 69

Fikih Kontemporer 77

Kolom Penilaian 85

PENGANTAR ILMU FIKIH

Oleh :
Dr.Siti Saodah Susanti,S.Pd.I.,M.Pd
NIDN:2124079201

PENGERTIAN

RUANG LINGKUP

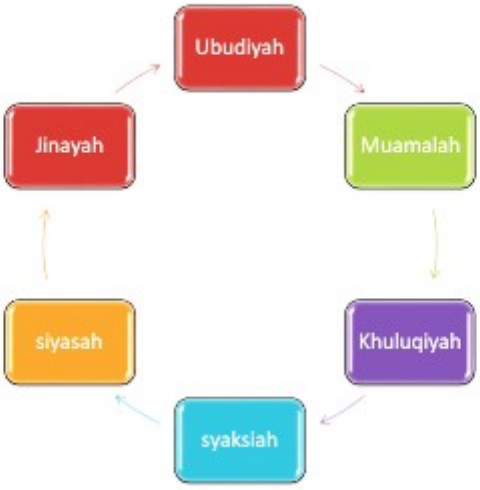

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU FIKIH

- Fase Permulaan
- Fase Perkembangan
- Fase Kemunduran

FASE PERKEMBANGAN DAN KODIFIKASI ILMU FIKIH

Periode Imam Mujtahid

Muncul Para Mujtahid:

1. Abu Hanifah (700-767M)
2. Malik Bin Anas (713-759 M))
3. M.Idris Asy-Syafi'i(767-820M)
4. Ahmad bin Hambal (781-855M)

Periode Kodifikasi Ilmu Fikih

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150 H-204H).

1. Meramu dan mensistemasi, dan membukukan usul fikih.
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam
3. Munculnya buku-buku tentang hukum Islam

FASE KEMUNDURAN DAN KEBANGUNAN KEMBALI

Periode Kemunduran Ilmu Fikih

1. Efek samping dari pembukuan fikih pada periode sebelumnya.
2. Fanatisme Madzhab yang sempit
3. Pengangkatan hakim-hakim Muqalid

Periode Pembangunan Kembali

1. Pembahasan Fikih Islam
2. Kodisikasi Hukum Islam

PEMBAGIAN
ILMU FIQIH
KELOMPOK 1
1. Siti Nurjanah
2. Salma Salsabila
3. Fadilla Febriani
4. Muhammad Bashor

PENGERTIAN ILMU FIQIH

Fiqih dalam bahasa Arab berarti paham, pengertian atau pengetahuan. Menurut bahasa, berarti paham. Sedangkan menurut istilah fiqih merupakan suatu hukum syari'ah yang dikaji dari Al-Qur'an dan Hadist serta dalil-dalil lain. Secara terminologi fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsil. Ilmu fiqih adalah salah satu ilmu keislaman yang hingga kini cukup berkembang, hal ini terbukti dengan kekayaan warisan khazanah klasik yang dimilikinya hingga maraknya berbagai kegiatan atau forum kajian ilmu fiqih.

MANFAAT ILMU FIQIH

1. Menjadi sebagai sebuah pondasi awal dalam melakukan ijtihad
2. Melakukan peningkatan dari wawasan yang dimiliki tentang agama islam
3. Dapat mengelompokkan bagian yang terpisah dalam fikih
4. Membantu menyelesaikan perkara sesuai aturan syari'at islam
5. Memperluas wawasan tentang islam

PEMBAGIAN ILMU FIQIH
Ubudiyah
Syaksiyah
Muammalah
Siyasah
Khuluqiyah
Jinayah

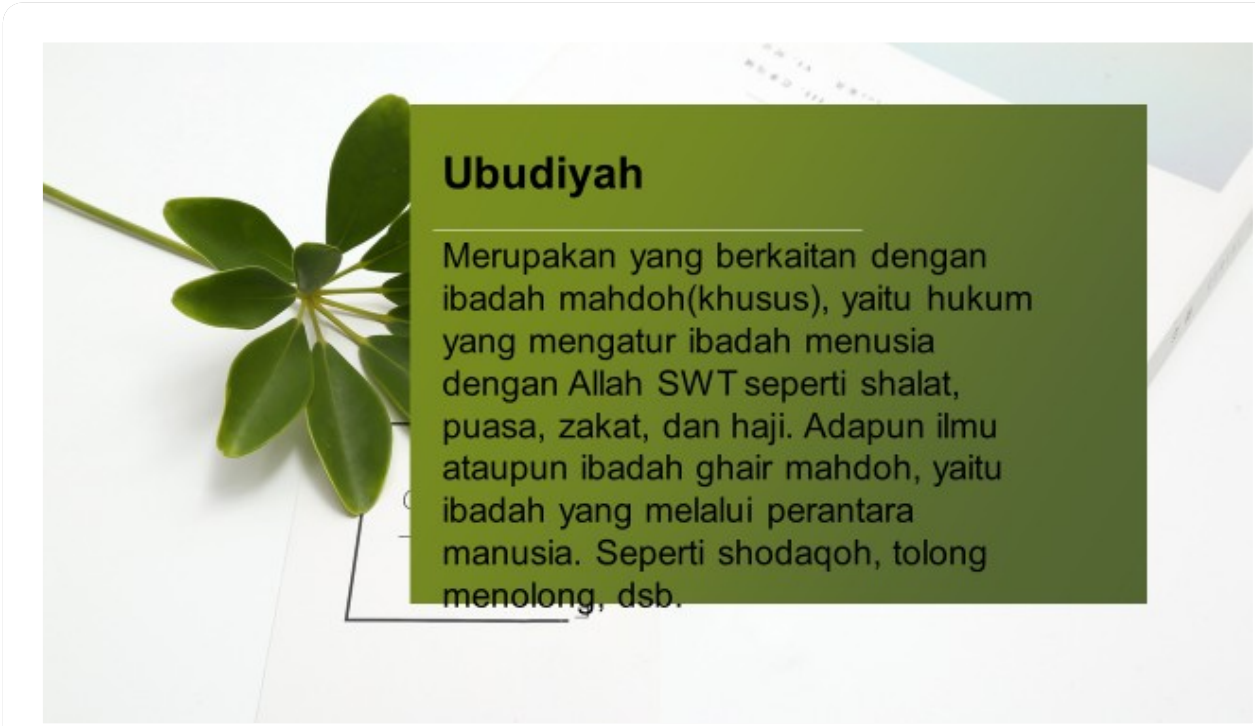
Ubudiyah
Merupakan yang berkaitan dengan ibadah mahdoh(khusus), yaitu hukum yang mengatur ibadah menusia dengan Allah SWT seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun ilmu ataupun ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah yang melalui perantara manusia. Seperti shodaqoh, tolong menolong, dsb.

Muammalah

adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu tentang hubungan manusia dengan sesama manusia baik pribadi maupun kelompok. Contohnya yaitu transaksi jual beli dan perserikatan dagang.

Khuluqiyah

Adalah ilmu yang menjelaskan mengenai akhlak dan tingkah laku. Seperti bersikap sopan santun, berbudi pekerti yang baik dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela.

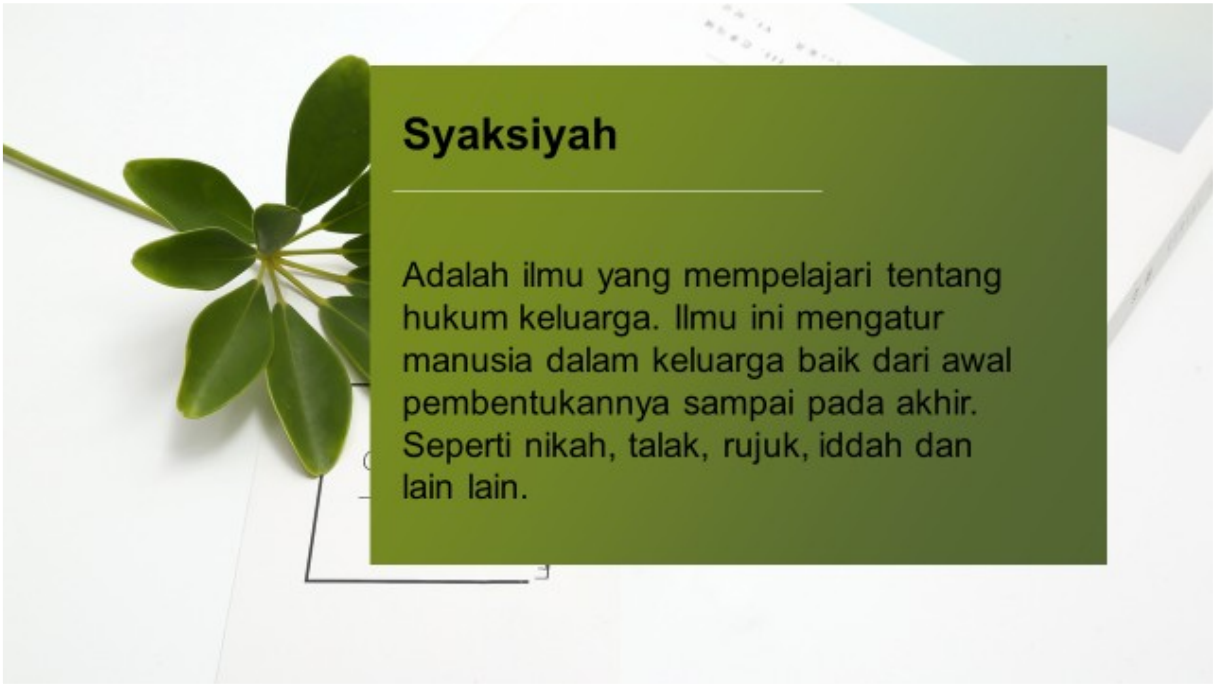
Syaksiyah
Adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum keluarga. Ilmu ini mengatur manusia dalam keluarga baik dari awal pembentukannya sampai pada akhir. Seperti nikah, talak, rujuk, iddah dan lain lain.

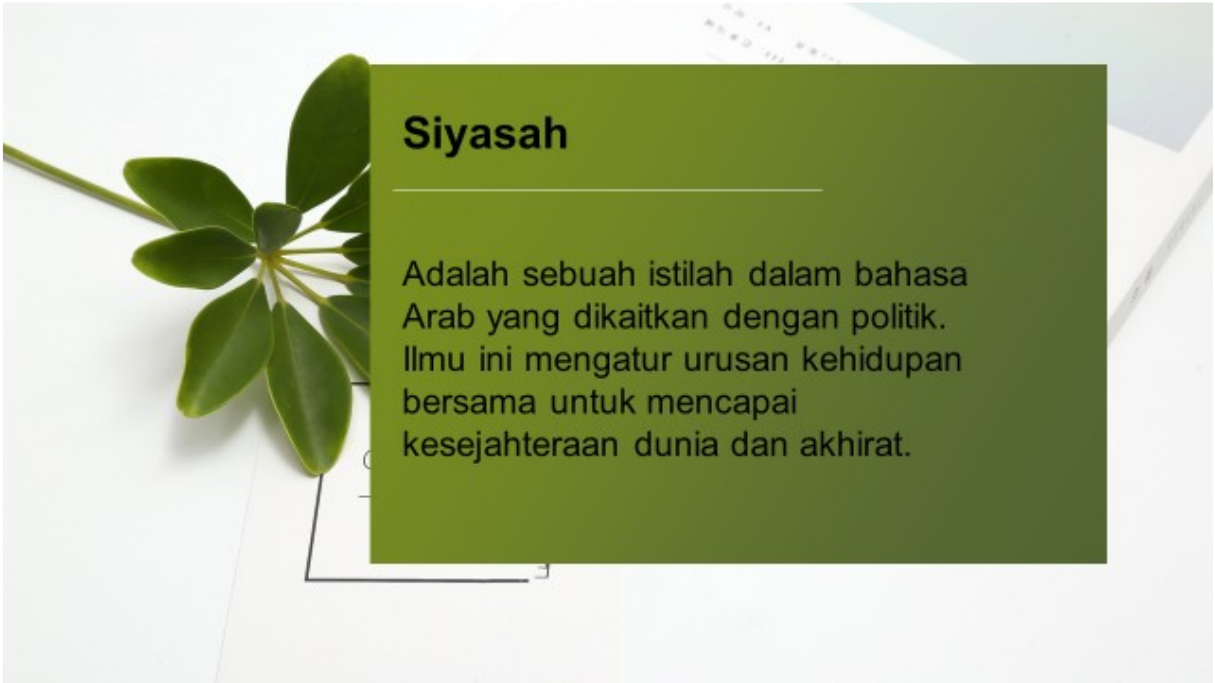
Siyasah
Adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan politik. Ilmu ini mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

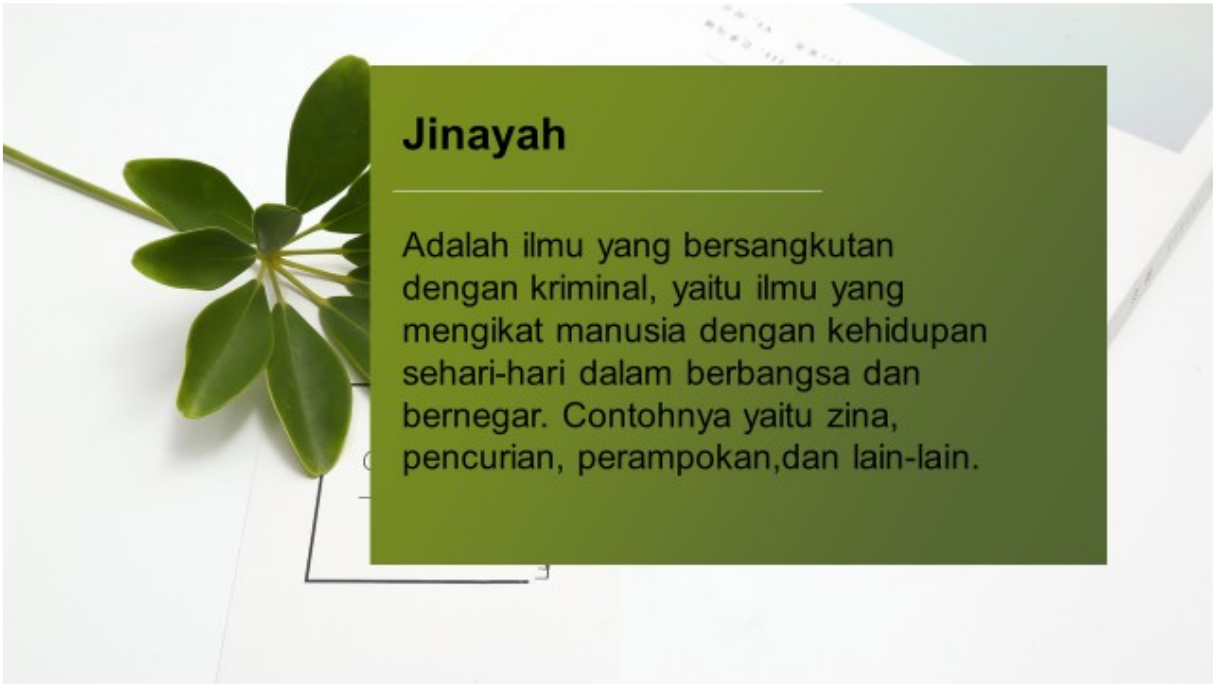
Jinayah
Adalah ilmu yang bersangkutan dengan kriminal, yaitu ilmu yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegar. Contohnya yaitu zina, pencurian, perampokan,dan lain-lain.

Terima kasih.

METODE ILMU FIQIH

1. Pengertian Fiqih
2. Pengertian Ushul Fiqih
3. Metodologi Ilmu Fiqih
4. Ijtihad
5. Tujuan Ijtihad
6. Fungsi Ijtihad
7. Jenis-Jenis Ijtihad
8. Tingkatan Ijtihad

Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad(penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.

Menurut Al-Ghazali, Ushul Fiqih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara', dan tentang bentuk-bentuk penunjukan dalil tadi terhadap hukum.

Pengertian Fiqih & Ushul Fiqih

Metodologi ilmu fiqih yaitu dengan jalan melakukan ijtihad sebagai suatu proses untuk mengeluarkan/memprodak hukum sebagai jawaban atas masalah–masalah yang baru dan tidak ada dalil hukumnya yang qoth'i.

Metodologi Ilmu Fiqih

Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama.Islam.

Pengertian Ijtihad

Tujuan ijtihad yaitu
• untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu
Tujuan Ijtihad

Fungsi Ijtihad Al-ruju'
•Mengembalikan ajaran-ajaran islam kepada al-qur'an dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan.
Fungsi Ijtihad Al-ihya
•Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman.
Fungsi Ijtihad Al-inabah
•Memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di-ijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.
Fungsi Ijtihad

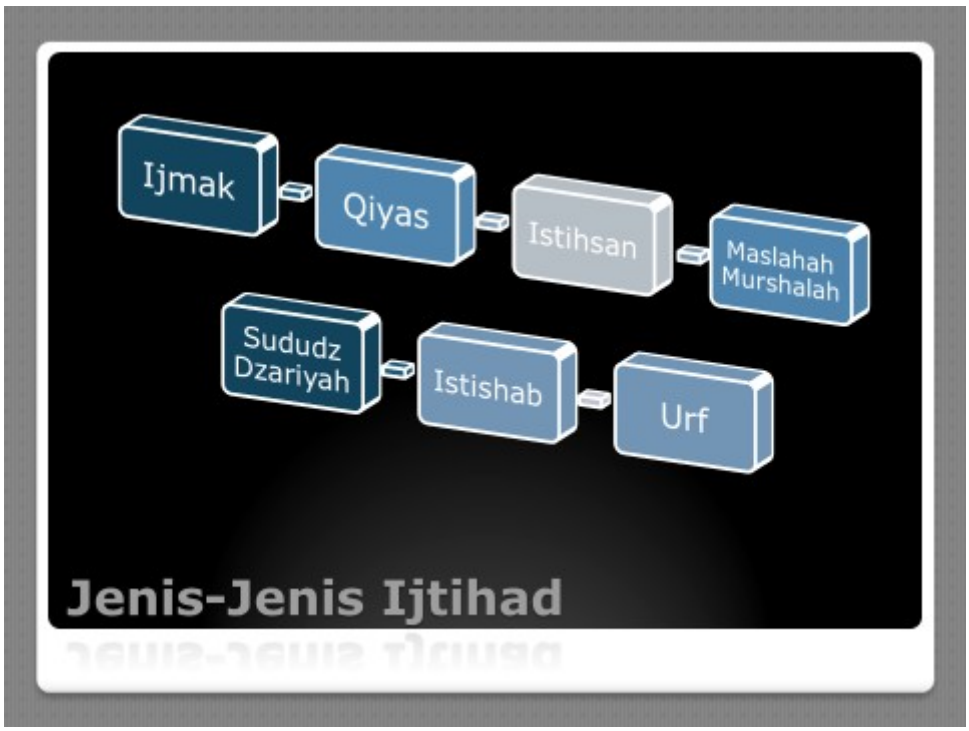
Ijmak
Qiyas
Istihsan
Maslahah Murshalah
Sududz Dzariyah
Istishab
Urf
Jenis-Jenis Ijtihad

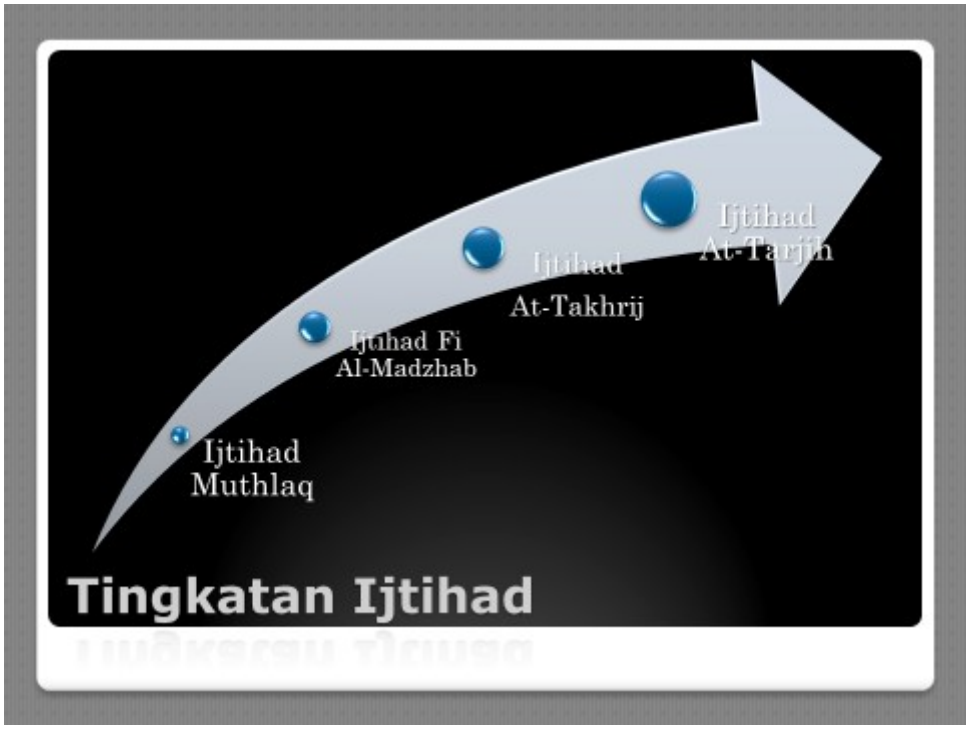
Ijtihad Muthlaq
Ijtihad Fi Al-Madzhab
Ijtihad At-Takhrij
Ijtihad At-Tarjih
Tingkatan Ijtihad

SUMBER HUKUM FIQIH

kelompok 3, kelas PAI A:

- Rozaq fadli
- Anwar maulana sidik
- Fajar muhaimin
- M.Reza maulana

Sumber?
Hukum?
Fiqih?

sumber
Rujukan menetapkan hukum
hukum
Peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia,baik muslim/non-muslim
Fiqih
Fikih
Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan kehidupan manusia

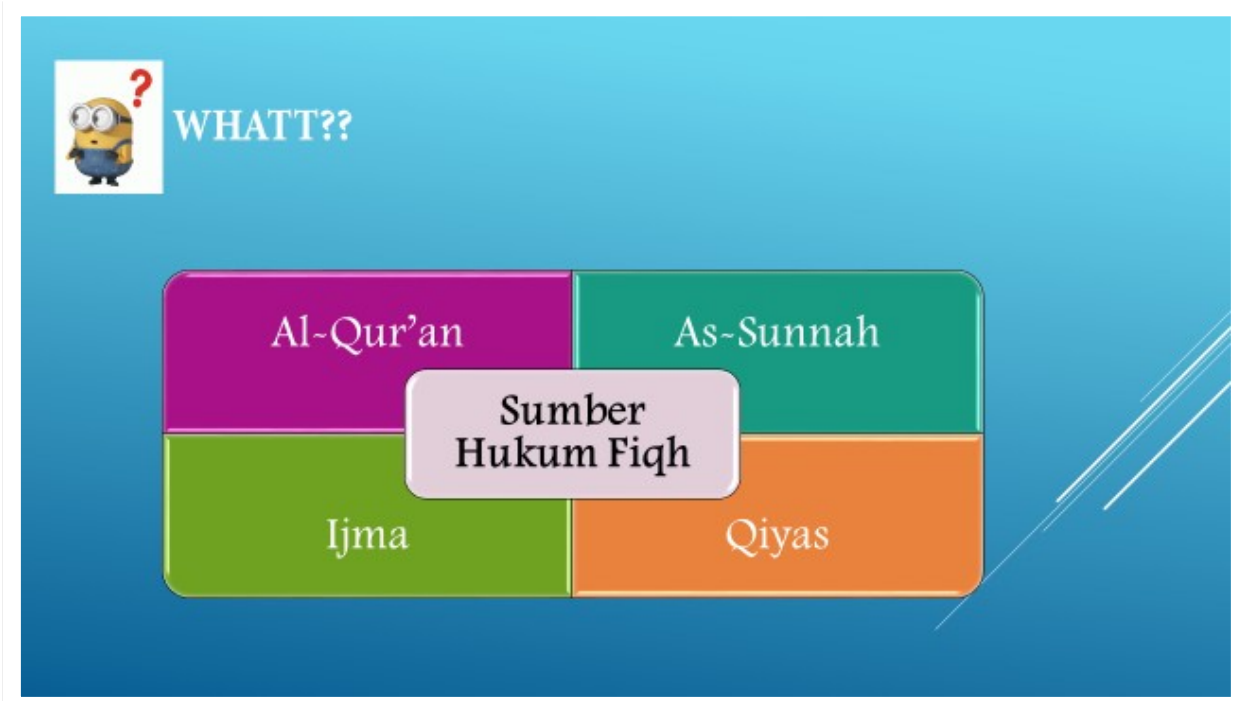
WHATT??
Al-Qur'an
As-Sunnah
Sumber Hukum Fiqh
Ijma
Qiyas

Al-Qur'an
➢a.Kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw tertulis dalam mushaf
➢b.Sumber hukum tertinggi
➢c.Berisi hukum tentang I'tiqadiyyah,khuluqiyah,amaliyah
As-Sunnah/Hadits
a.Berasal dari Kebiasaan nabi Muhammad saw baik berupa perkataan,perbuatan dan persetujuan
b.Sumber hukum ke2 setelah al-Qur'an

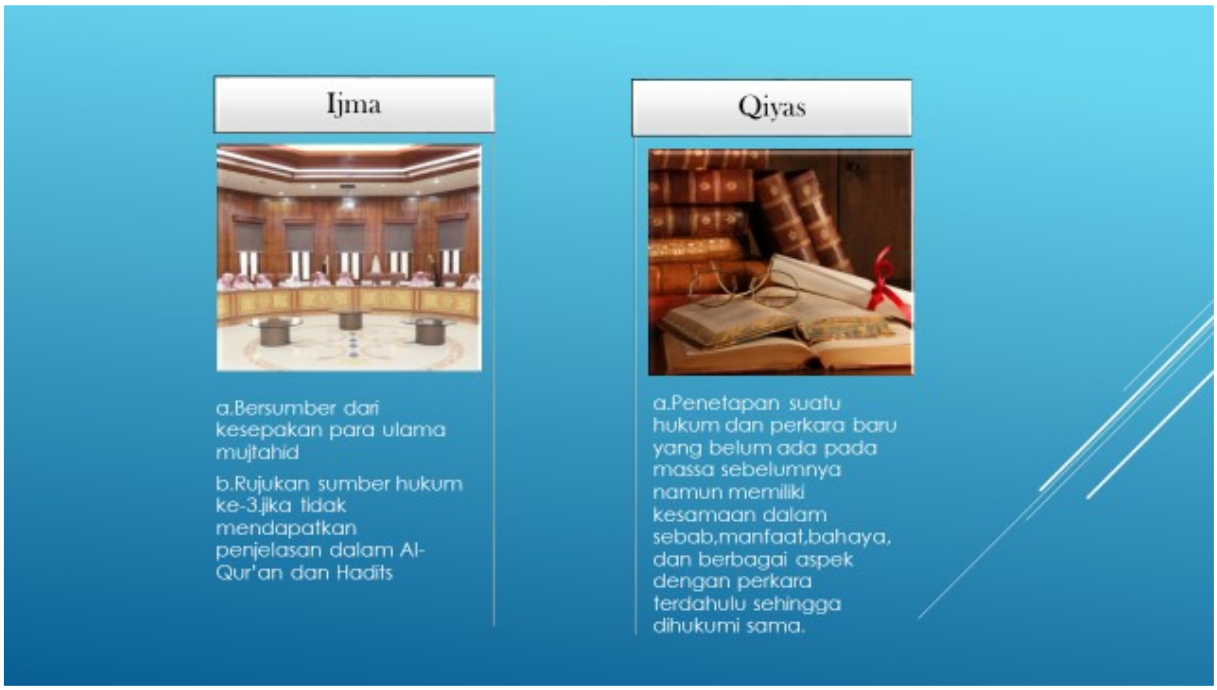
Ijma
a.Bersumber dari kesepakan para ulama mujtahid
b.Rujukan sumber hukum ke-3,jika tidak mendapatkan penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadits
Qiyas
a.Penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada massa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab,manfaat,bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Sekian dari kami
Mohon Maaf bila ada kesalahan
Jazakumullah khoiron katsiron
Wassalamu'alaikum wr.wb

STAI YAMISA SOREANG

PENGANTAR ILMU FIQIH

KAIDAH-KAIDAH FIQIYAH

Dosen Pengampu : Dr. Siti Susanti, S.Pd., M.Pd

KELOMPOK 3 (1A)
GHINA ASHRI SAADAH
INDAH PUSPITASARI
RISA ADISTI RAHMAH
CUCU

PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fiqih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berprilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Secara kemaknaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. kaidah-kaidah fiqih adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli (umum) bersesuaian dengan partikularpartikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum kulli) diketahui hukumhukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Keempat, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman (1976:10), kaidah fiqih adalah dasar-dasar fiqih yang bersifat kulli, dalam bentuk teks-teks perundangundangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara" yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (maudu"nya)

PEMBAHASAN

1. Apa yang dimaksud dengan kaidah fiqih ?
2. Apa saja kaidah - kaidah fiqhiyah ?
3. Bagaiman sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah kaidah fiqhiyah ?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan kaidah fiqih
2. Untuk mengetahui kaidah – kaidah fiqhiyah
3. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kaidah – kaidah fiqhiyah

MANFAAT

1. Dapat mengetahui yang dimaksud kaidah fiqih
2. Dapat mengetahui tenang kaidah – kaidah fiqhiyah
3. Dapat mengetahui bagaimana sejarah kaidah – kaidah fiqih

1. Pengertian Kaidah Fiqih

Kaidah adalah suatu asas atau dasar yang memang harus ada dalam sebuah ilmu. Di umpamakan sebuah bangunan maka kaidah adalah pondasi nya, maka jika tidak ada pondasi maka bangunan itu tidak ada dan tidak bisa berdiri.

Kaidah Fiqih (Qawaid Fiqhiyah) adalah salah satu cabang ilmu didalam ilmu Ushul Fiqih. Kaidah Fiqih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah (qawaid) dan kata fiqih (fiqhiyah). Kata kaidah (qawaid) secara bahasa / etimologi berarti asal (al-asl) atau asas (al-asas), yang berarti berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi. Dengan demikian Kaidah Fiqih berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi Fiqih. Kaidah Fiqih berisi kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan yurisprudensi (hukum) Islam aplikatif (Fiqih).

Kaidah Fiqih berbeda dengan Kaidah Ushul Fiqih. Kaidah Ushul Fiqih memuat kaidah kaidah dalam berijtihad, kaidah-kaidah tentang Quran dan Sunah, Kaidah Ijma, Kaidah Qiyas, dan berbagai kaidah dalam metodologi berijtihad seperti Kaidah Mashlahah, Kaidah Sadd Dzariah, Kaidah Urf, Kaidah Istishab, Kaidah Qaul Sahabi, dan lainnya

Maka yang di sebut kaidah fiqhiyah adalah sebuah asas atau dasar dasar yang berkaitan atau mempelajari tentang fikih. Contoh kaidah fiqih yang berbunyi: *keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan.* Kaidah ini mencakup setiap persoalan hukum yang terkait dengan keyakinan. Bahwa keyakinan seseorang tentang suatu perbuatan tertentu tidak dapat dikalahkan dengan munculnya keraguan

2. Kaidah – kaidah fiqhiyah

Kaidah-kaidah fiqh mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun hukum. Para ahli hukum senantiasa menggunakan kaidah-kaidah fiqh, sehingga sebagian dari mereka telah berusaha menyusun kitab-kitab yang secara spesifik membahas masalah kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh menampung berbagai hukum parsial yang mempunyai 'illat sama, sehingga sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-Asybah wa al-Nadhair. Istilah al-Asybah wa al-Nadhair bersumber dari pernyataan 'Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari (w.42 H), ia berkata:

اعرف المثال والاشباه ثم قس الامور عندك فاعمد إلى أحبها إلى هللا وأشبهها بالحق فيما ترى .

Artinya: "Ketahuilah masalah-masalah yang serupa, dan qiyaskanlah segala urusan kepada bandingannya. Kemudian qiyaskanlah segala urusan yang ada padamu, dan peganglah hal yang lebih dicintai Allah dan yang lebih menyerupai kebenaran menurut logikamu."

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kaidah-kaidah fiqh ditarik dan bersumber kepada al-Quran dan Sunnah, secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan langsung, bahwa kaidah fiqh secara eksplisit menggambarkan kandungan sebuah nash, seperti kaidah fiqh (الامور بمقاصدها setiap perkara tergantung kepada maksudnya).

Berikut ini beberapa kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjawab masalah-masalah kontemporer, sesuai dengan pembagian hukum Islam tersebut di atas:

A. Kaidah-kaidah fiqh di bidang ibadah mahdhah

B. Kaidah-kaidah fiqh di bidang hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyyah)

C. Kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalah atau perdata (madiyah)

D. Kaidah-kaidah fiqh di bidang pidana (jinayah)

E. Kaidah-kaidah fiqh di bidang politik (siyasah)

F. Kaidah-kaidah fiqh di bidang peradilan dan hukum acara (aqdhiyyah)

3. SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH

A.Arti Penting

Sejarah Kaidah-Kaidah Fiqh Arti penting pengetahuan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah fiqih bagi kita dapat dilihat dari tiga alasan sebagai berikut: Pertama, kita dapat mengetahui kesungguhan para ulama dalam menciptakan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh sebagai pedoman umum yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah fiqih. Kedua, kesungguhan mereka tersebut dapat dijadikan sebagai i"tibar atau pelajaran berharga sehingga mendorong kita untuk terus berkreasi, melanjutkan usaha keras mereka, dengan mempertahankan dan mengembangkan kaidah-kaidah fiqih dalam rangka memelihara eksistensi hukum Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. Ketiga, kaidah-kaidah fiqih yang secara historis telah dirumuskan oleh ulama dimasa yang lalu dapat langsung dimanfaatkan dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer, tanpa harus membuang energi lagi.

s

B. Periode Pembentukan Kaidah-Kaidah Fiqih

1. Periode Rasul dan Sahabat

Ketika melacak tentang pembentukan dan pertumbuhan hukum Islam, termasuk kaidah-kaidah fiqih, kita harus memulainya dari masa Rasul Allah, sebagai pembawa agama dan aturan-aturannya, dengan Kaidah-kaidah Fiqih Al-Qur"an dan Sunnah sebagai dasarnya. Pada masa Nabi, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum Islam ada pada Nabi sendiri, tidak ada yang lain. Semua masalah hukum yang muncul dalam masyarakat diselesaikan langsung oleh Nabi melalui petunjuk wahyu, seperti yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu, termasuk fiqih dan ushul alfiqh, belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah fiqih dalam bentuknya yang praktis seperti yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab sekarang ini.

Manakala muncul suatu persoalan hukum dalam masyarakat, Nabi langsung menyelesaiannya atau para sahabat langsung menanyakannya kepada Rasul, bukan diselesaikan dengan mempedomani kaidah-kaidah tertentu. Kendatipun demikian, Rasul telah meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal, kaidah hadist, kaidah umum, di samping memang ditemukan hukumhukum spesifik dalam Al-Qur`an dan hadits. Prinsiprinsip dan kaidah-kaidah umum tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum.

Dikemukakan oleh al-Khudhari Bik dan Abdul Wahhab Khallaf, bahwa Nabi dan para sahabat telah meninggalkan asas-asas pembinaan hukum Islam, yang menjadi prinsip untuk dipedomani dalam pemikiran hukum Islam, yaitu:

a. **Adam al-haraj**. Yaitu prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Prinsip ini sangat sejalan dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban, terutama beban berat.

b. **Taqlil at-Takalif.** Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip di atas, yaitu prinsip menyedikitkan beban. Allah melarang kaum muslimin memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang berakibat akan memberatkan mereka sendiri.

c. **At-Tadrij fi at-Tasyri"**. Prinsip ini berarti bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara bertahap. Pada kenyataannya, setiap manusia dalam masyarakat mempunyai tradisi atau adat kebiasaan, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang tidak baik, bahkan membahayakan. Mereka jelas sudah terbiasa mempreaktekkan tradisi yang dianut, sehingga sangat sulit untuk melakukan suatu perubahan dari satu tradisi (lama) ke tradisi (baru) yang lain.

d. **Musayarah bi mashalih an-nas.** Prinsip ini berarti bahwa penetapan suatu hukum haruslah sejalan dengan kemaslahatan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan ungkapan lain, penetapan hukum tidak pernah meninggalkan unsur masyarakat sebagai bahan pertimbangan

2. Periode Kodifikasi

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam, kaidah-kaidah fiqh juga mendapat perhatian serius dari para ulama berbagai mazhab hukum. Keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh tersebut. Kemudian muncul ,,Izz ad-Din ibn ,,Abd as-Salam dengan judul buku Qawa"id al-Ahkam Mashalih alAnam

Pada abad ke 9 muncullah Muhammad ibn Muhammad al-Zubairi menulis kitab asna al-Maqashid fi Tahrir al-Qawa"id. Kemudian Ibn Hisyam alMaqdisi menulis kitab al-Qawa"id al-Manzhumah, di samping itu dia mengomentari karya ,,al-,,Ala"i ''alMajmu al-Mazhab'' dengan judul Tahrir al-Qawa"id al- ,,Ala" iyah wa Tahmid al-Masalik al-Fiqhiyah. Dalam waktu yang bersamaan muncul Taqy ad-Din al-Husni dengan bukunya al-Qawa"id. Demikian juga Abdurrahman Ibn Ali al-Maqsidi yang dikenal dengan Syakir dengan kitabnya Nadzm al- Zaha"ir fi al-Asybah wa al-Naza"ir. Kemudian muncul Ibn ,,Abd al-Hadi dengan kitabnya al-Qawa"id wa ad-Dhawabith. Pada gilirannya lahir Ibn al-Ghazali al-Maliki yang menulis sebuah kitab yang berjudul al-Kulliyat al-Fiqhiyah wa al-Qawa"id (Al-Munawwar.12-13)

Kemudian pada abad ke 10 H. Zainal Abidin al-Mishri telah menyusun sebuah kita yang berjudul al-Asybah iiwa al-Nazha"ir, yang memuat 25 kaidah, dengan mengklasifikasikannya kepada: kaidah-kaidah pokok yang jumlahnya enam buah dan kaidah-kaidah cabang yang berjumlah 19 buah. Selanjutnya, juga pada abad ke 10 H. muncul Imam as-Suyuthi dengan karya monumentalnya di bidang kaidah fiqih, yaitu suatu kitab yang dihasilkannya setelah melakukan kajian mendalam terhadap kitab-kitab qawa"id sebelumnya, yaitu kitab yang berjudul al-Asybah wa al-Nazha"ir. Kemudian pada al-Hamawi pada abad ke 11 H. Muncul Ahmad Ibn Muhammad al-Hamawi menulis buku yang diberi judul Ghamz ,,Uyun al-Bashair, suatu kitab yang merupakan syarah dari al-Asybah wa alNazha"ir karya al-Mishri.

Selanjutnya, Muhammah Abu Sa"id al-Khadimi telah menyusun sebuah kitab Ushul Fiqh yang berjudul Majmu" al-Haqa"iq. Dalam bagian akhir kitab ini dia telah mengkodifikasi sejumlah 154 kaidah fiqih. Selanjutnya, kitab beliau tersebut disyarah oleh Mushthafa Muhammad, yang diberi judul Manafi al-Daqa"iq. Di kalangan ahli hukum Hanbaliyah, orangorang yang mengkodifikasi kaidah-kaidah fiqh adalah Imam Najmuddin al-Thufi dengan judul al-Qawaid alQubra dan al-Qawa"id al-Shugra. Usaha itu kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Ibn Rajab dengan judul buku al-Qawa"id (Munawwar : 12-13).

3. Periode Modern

Pada periode modern kodifikasi kaidah-kaidah Fiqh telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Umpamanya di dalam Majallah Ahkam ,,Adliyah, yang memuat sejumah 99 kaidah fiqh, yang mengambil dari kitab Ibn Nujaim alKhadimi secara eklektis dan selektif, dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Kaidah-kaidah ini dimuat dalam al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-jadid, karya Musthafha Ahmad al-Zarqa. Kemudian Sayyid Muhammad Hamzah (seorang mufti damaskus) telah mengkodipikasi kaidah-kaidah fiqih dengan sistematika fqh yang diberi judul al-fawa id alBahiyah fi al Qowaid al- fiqhiyah.

Di indonesia suatu karya ilmiyah tentang peranan al-qawaid al-fiqhiyah dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer telah dilakukan antara lain oleh sayyid Aqil Husein al-Munawar (menteri agama kabinet gotong royong masa Presiden Megawati Soekarno Putri), yang berjudul: Daur alQawaid al-fiqhiyah fi istinbath al- ahkam al-syariah wa tathbiqat fi al-Qadhayah al-mutajaddidah, suatu karya yang merupakan pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh dan Ushul al-Fiqh. Mudah mudahan Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk melanjutkan usahanya ini dengan menulis karya-karya yang segar. Perlu dikemukakan bahwa hingga saat ini, kaidah-kaidah fiqh yang ada masih dianggap relevan dan masih dapat dijadikan sebagai pegangan dalam penyelesaian berbagai masalah fiqh.

Namun, disayangkan para pengkaji atau peminat hukum Islam generasi muda sekarang ini tampaknya kurang memberikan perhatian terhadap disiplin ilmu ini, kalaupun ada hanya sedikit sekali. Ada beberapa kemungkinan alasan yang dapat dikemukakan, yaitu: Pertama, untuk memahami ilmu ini dibutuhkan pengetahuan bahasa Arab yang memadai, mengingat kaidah-kaidah tersebut dirumuskan dalam bahasa Arab. Kedua, kebanyakan generasi muda menginginkan sesuatu yang instan, cenderung tidak mau menghadapi hal-hal yang rumit, padahal kaidah-kaidah fiqh ini memang cukup rumit, terutama dalam implementasinya kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, semua ini tampaknya atau kemungkinan berawal dari orientasi kebanyakan generasi muda kita yang cenderung santai, hura-hura, dan tidak mau kerja keras

Kesimpulan

Kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Ada beberapa hubungan kaidah fiqih dengan ilmu lainnya diantaranya, Hubungan *Qawa'id fiqhiyah* dengan *Qawa'id ushuliyyah,* Hubungan *Qawa'id Al-fiqhiyyah* dengan *Ushul fiqh dan fiqih.*

Sejarah kaidah fikih dengan menentukan periodesasinya menjadi tiga bagian : pertama periode rosul dan sahabat, kedua periode kodifikasi, ketiga periode modern. Terdapat macam-macam kaidah fikih diantaranya dilihat dari segi fungsi/peran, segi *mustasnayat* (pengecualian), dan segi kualitas. Perbedaan antara kaiidah fikih dengan *dhabith al-fiqh* terletak pada cangkupannya. Kaidah fikih mencakup banyak bab fikih, sedangkan *dhabith al-fiqh* hanya mencakup satu bab fikih tertentu.

Saran

Dengan sangat menyadari bahwa makalah kami masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami menyarankan kepada pembaca untuk memberikan saran serta kritikan dalam memperbaiki makalah kami untuk yang akan datang.

TERIMA KASIH

KARAKTERISTIK
FIQH ISLAM
KELOMPOK 5
AULYA SUKMA
ANGGI JALIANTI
KAMAL
M. RENALDI

PEMBAHASAN

Fiqih Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik ini bisa dijadikan landasan berbijak atau paradigma ketika menyusun hukum formal Islam yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara. Karakteristik yang dimaksudkan antara lain:

1. Bersumber dari Wahyu Ilahi

Fiqh Islam berbeda dari hukum-hukum positif (qowanin al-wadl'iyyah / thaghutiyah), karena sumbernya adalah wahyu Allah Swt yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena itu dalam mengambil kesimpulan hukumnya, setiap mujtahid terikat secara kuat dengan teks-teks dari kedua rujukan tersebut, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

2. Komprehensif dan Memenuhi Tuntutan Hidup Manusia

Fiqh Islam berbeda jauh dari hukum-hukum dan undang-undang buatan manusia, karena meliputi tiga dimensi hubungan dalam hidup manusia:

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
3. Hubungan manusia dengan masyarakat.

3. Bercorak Religius dan Mengandung Sisi Halal dan Haram
Fiqh Islam berbeda dengan undang-undang dan hukum positif dari aspek pemikiran halal dan haram, bahwa setiap perbuatan atau perilaku sipil dan yang terjadi dalam muamalah disifati dengan sisi halal dan haram. Atas dasar itu, hukum muamalah memiliki dua corak.
Karakteristik fiqh islam

4. Hubungan Fiqh Islam dan Akhlaq

Fiqh Islam sangat memperhatikan terpeliharanyakeutamaan, kemulyaan, dan keluhuran akhlak. Oleh karena itu, ibadah disyari'atkan untuk mensucikan jiwa, menjernihkan hati dan menjauhkan dari berbagai kemungkaran. Riba diharamkan untuk memupuk jiwa kerjasama, saling menolong, dan saling menyanyangi diantarasesama manusia. Diharamkanya riba juga dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kekuasaan para pemilik modal.

5. Balasan Melanggar Syariah Bersifat Duniawi dan Ukhrawi

Fiqih Islam sangat berbeda dengan undang-undang dan hukum positif. Sebab, hukum positif buatan manusia hanya memberlakukan dua macam hukum atau sanksi atas pelaku pelanggaran di dunia dan akhirat sekaligus. Di dunia, balasan ini merupakan hukuman tertentu (al-hudud)dan hukuman tidak tertentu (at-ta'zir) yang diberlakukan atas perbuatan-perbuatan lahiriah yang tampak oleh mata manusia. Sementara itu, hukum ukrawi diterapkan atas perbuatan-perbuatan batin atau hati yang tak tampak oleh mata manusia seperti dengki atau iri hati, dendam dan keinginan membahayakan orang lain.

Karakteristik Fiqh
(Hukum Islam)
menurut beberapa
Tokoh

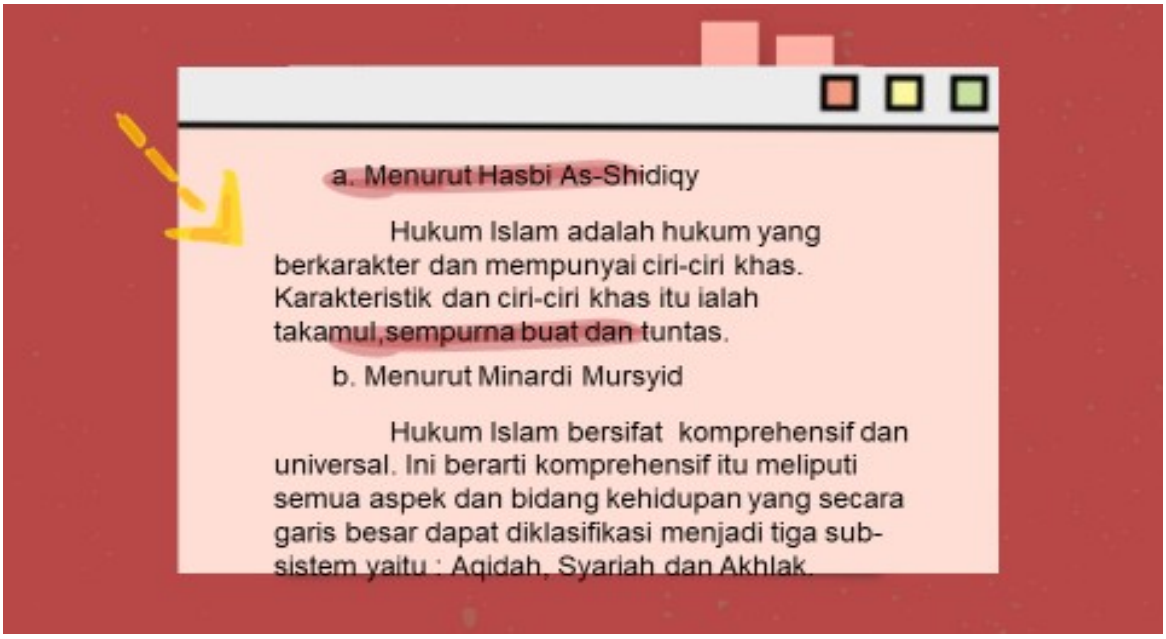
a. Menurut Hasbi As-Shidiqy
Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter dan mempunyai ciri-ciri khas. Karakteristik dan ciri-ciri khas itu ialah takamul,sempurna buat dan tuntas.
b. Menurut Minardi Mursyid
Hukum Islam bersifat komprehensif dan universal. Ini berarti komprehensif itu meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu : Aqidah, Syariah dan Akhlak.

Kesimpulan

Fikih islam memiliki karakteristik khusus dan membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik bisa dijadikan landasan berpijak atau paradigma ketika menyusun, hukum formal yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain: pertama sempurna, syariat Islam sangat komprehensif. Kedua elastis, fikih memiliki karakter yang elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan sesame manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan makhluk dengan kholiq.

Daftar Pustaka

http://blog.umy.ac.id/retnoeno/fiqih/karakteristik-fiqih-islam/

http://khairajember.blogspot.com/2013/04/prinsip-islam-dalam-menetapkan-hukum.html

http://effendi10.blogspot.com/2012/02/karakteristik-hukum-islam_09.html?zx=9adfb225124e9c74c

http://soffia-az.blogspot.com/2012/01/makalah-ushul-fiqh-syaru-man-qablana.html

PRINSIP
DASAR FIQIH

Kelompok 6
Imel Wanda Hamidah
Niya Dahniya
Desry Rustiany

A. segala sesuatu tergantung pada niatnya

Dasar kaidah:

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا [1]

Artinya: *Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat.*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ [2]

Artinya: *segala perbuatan tergantung pada niat.*

Contoh dalam fiqh ibadah:
Seseorang yang melakukan shalat dua raka'at.

Contoh dalam persoalan mu'amalah:
Seseorang yang mengambil barang temuan.

B. keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan

Dasar kaidah ini:

إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا[3]

Artinya: *Sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu kalian dalam sholatnya. Kemudian setan mengambil rambut dari dubumya (musholli) dan memanjangkannya, sehingga ia melihat bahwa dirinya berhadats. Maka janganlah berpaling, sampai mendengar suara atau menemukan bau.*

Contoh dalam permasalahan ibadah:
Apabila seseorang ragu dalam sholatnya, apakah mencapai tiga atau empat rokaat, maka tiga rokaat yang dianggap karena lebih diyakini

Contoh dalam permasalahan muamalah:
Seorang penjual mobil menyatakan kepada pembeli bahwa mobil yang dijualnya dalam kondisi yang baik, kemudian si pembeli membelinya. Di lain hari pembeli komplin dan menyatakan bahwa terdapat cacat pada mobil tersebut. Maka, ucapan yang dibenarkan

C. masyaqqot / kesulitan menarik kemudahan

Dasar kaidah:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [4]
Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [5]
Artinya: *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ [6]
Artinya: Rosulullah SAW bersabda *"Aku diutus dengan membawa agama yang mudah"*

Contoh dalam masalah ibadah:
Seseorang yang tidak mampu melaksanakan sholat fardlu dengan berdiri, maka ia diperbolehkan melakukannya dengan duduk. Jika tidak bisa, maka boleh dengan tidur miring dan seterusnya.
Jika tidak menemukan air untuk dipakai berwudlu', atau kesulitan menggunakan air sebab sakit, maka boleh mengganti wudlu' dengan tayammum.

Contoh dalam mu'amalah:
Jika seorang perempuan yang tengah melaksanakan perjalanan, dan ia tidak menemukan wali untuk menikahkannya, maka ia boleh menentukan orang laki-laki sebagai walinya.

D. madlarrat harus dihilangkan

Dasar kaidah:

وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ [7]
Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ } [8]
Artinya: *Tak berbahaya (baginya) dan tidak membahayakan (orang lain).*

Contoh dalam ibadah:
Ketika seseorang ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jum'at, sementara di jalan ada perampokan dan dikhawatirkan keselamatannya, maka diperbolehkan baginya untuk sholat di rumah.

Contoh dalam muamalah:
Seorang pembeli boleh melaksanakan khiyar sebab ditemukannya cacat pada barang yang dijual

E. Kebiasaan bisa dijadikan hukum

Dasar kaidah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ[9] ·

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ }[10] ·

Artinya: segala hal yang dipandang baik oleh orang muslim, maka disisi Allahpun baik.

Contoh dalam ibadah :
Ketentuan minimal dan maksimalnya masa haid, nifas bagi perempuan tergantung pada kebiasaan.

Contoh dalam muamalah:
Pembayaran makanan dilakukan setelah selesai makan.

THANK YOU

KELOMPOK 7

PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN HUKUM SYARA

- AGNI OCTAPIANI
- INEU HADIANTI
- ULUMUDIN

PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN HUKUM SYARA'

1. PENGERTIAN HUKUM SYARA'

Hukum syara' adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan allah tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam.

Pengertian hukum syara' menurut wahbah az-zuhaili

Secara etimologi kata, *al-hukmu* mengandung arti *al-man'u* yakni "*mencegah dan memelihara*". Kata ini juga berarti *al-qadha'* yang berarti *memutuskan*.

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama tentang al-hukmu, diantaranya:

1. Menurut wahbah az-zuhaili
2. Menurut abdul wahhab kallaf
3. Menurut amir syarifuddin

sederhana yang dimaksud dengan hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat dan mempunyai sanksi hukum.

Kata syara' secara etimologi berarti "jalan tempat keluarnya air minum untuk manusia dan binatang". Dari pengertian secara lughat tersebut diterangkan dimana air seakan-akan disamakan dengan syari'ah, ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, dan air merupakan simbol kehidupan manusia yang membawa kepada keselamatan sama halnya dengan syari'ah yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat.

Dengan formulasi lain dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum syara' tersebut adalah khithaab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf sebagai objek hukum yang dapat berupa tuntutan, pilihan dan ketentuan-ketentuan

2. PEMBAGIAN HUKUM SYARA'

Hukum syara dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Ada dua perbedaan mendasar antara dua macam hukum tersebut :

1) Hukum taklifi

- Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf.
- Hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf

2) Hukum Wadh'i

- hukum wadh'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi.
- hukum wadh'i sebagaimana ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktifitas manusia

A. Hukum Taklifi

1) Pengertian

Hukum taklifi adalah ketentuan ketentuan yang menghendaki adanya tuntunan kepada mukallaf untuk melakukan, atau melarang untuk dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan.

2) Macam-macam Hukum Taklifi

a. Nadb (sunah)
b. Ijab (wajib)
c. Tahrim (haram)
d. Karahah (makruh)
e. Ibahah (mubah)

Pembagian Hukum Taklifi Menurut Ulama

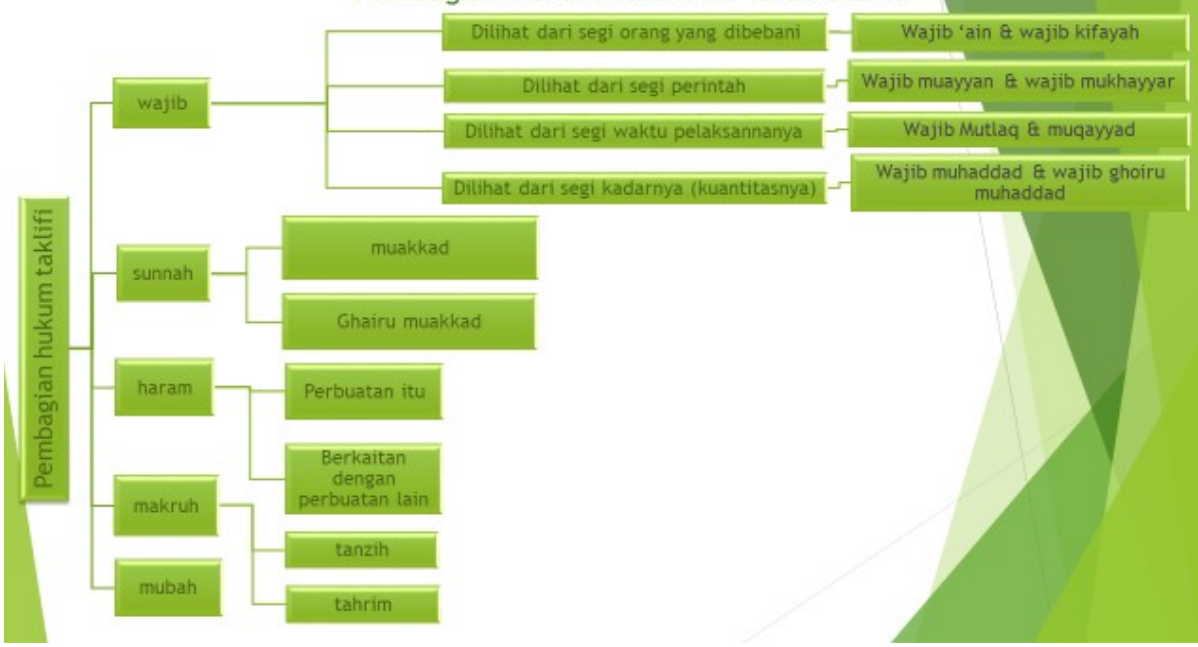

B. Hukum Wadh'i

1) Pengertian

Hukum wadh'i adalah Hukum yang menjadikan sesuatu sebab bagi sesuatu yang lain, atau syarat, atau penghalang baginya atau di artikan hukum wadh'i adalah aturan yang mengatur perbuatan hukum."

2) Pembagian Hukum Wadh'i

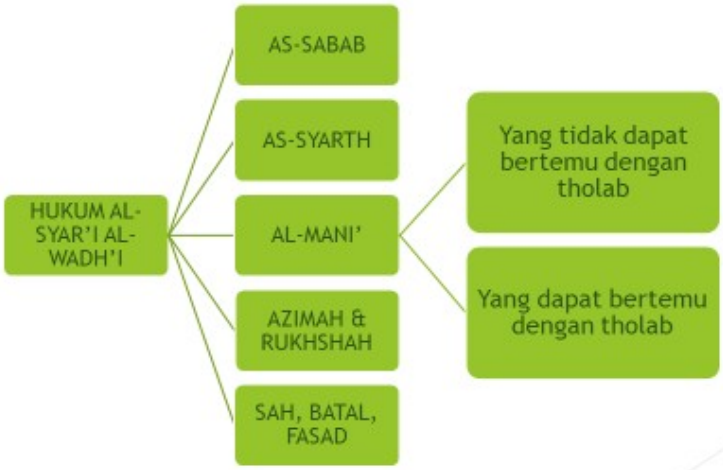

HAKIM , MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH

Di Susun Oleh :
Anisa Amalya F Sari
Alfiyah Nur Faridah
Chica Khodijah

Semester 1 Tarbiyah A

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA SOREANG

Latar Belakang

Untuk manusia secara keseluruhan, hukum itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia secara pasti. Untuk menyampaikan aturan-aturannya itu, Allah memilih mengangkat Rasul sebagai pesuruh dan utusan-Nya kepada manusia. Rasul itulah yang bertugas menyampaikan dan memberitahu hukum atau aturan-aturan tersebut kepada manusia.

Rumusan Masalah

1. Jelaskan pengertian Hakim, Mahkum 'Alaih dan Mahkum Fih ?
2. Bagaimana hubungan antara hakim dan mahkum 'alaih ?
3. Sebutkan ragam-ragam hukum syari'at ?

Tujuan Penulisan

1. Hendaknya mahasiswa mampu memahami pengertian hakim. Mahkum fih, dan mahkum 'Alaih .
2. Dapat menjelaskan hubungan antara mukallaf dengan hakim.
3. Agar mahasiswa mengetahui ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf.

Manfaat

1. Mengetahui pengertian Hakim, Mahhum fih dan Mahkum Alaih.
2. Mengetahui hubungan antara mukallaf dengan hakim.
3. Mengetahui Ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf.

Bab II pembahasan HAKIM

- PENGERTIAN HAKIM

Kata hakim secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam istilah fiqih kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian Ushul Fiqh. Kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki.

- BAIK DAN BURUKNYA

Perbedaan pendapat tentang baik dan buruk dalam kajian Ushul Fiqh berasal dari perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu kalam.

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

a. Kalangan Mu"tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori:

Pertama: perbuatan "aqliyah", yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran. Kedua, perbuatan "syar"iyah", yaitu perbuatan di mana syara" ikut menentukan hukum dan bentuknya. Perbuatan kategori ini terdiri dari dua macam:

a) Perbuatan di mana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya. Misalnya, ibadah shalat.

b) Perbuatan di mana syara" berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-persyaratan yang telah diketahui akal pikiran.

Mahkum Fih

- mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau yang di bebani dengan hukum syara. Pembahasan mengenai perbuatan manusia sebagai sasaran hukum harus dibedakan menjadi :

1. Substansi perbuatan yang dikenai hukum.
2. Sandaran perbuatan manusia.

- **Syarat syarat Mahkum Fih :**

1. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang mereka tuntut.
2. Harus diketahui bahwa pentaklifan tersebut berasal dari orang yang berwenang untuk mentaklifkan dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh mukallaf.
3. Perbuatan yang ditaklifkan tersebut dimungkinkan terjadi. artinya, melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan seoarang mukallaf tersebut. Dan syarat yang ketiga ini timbul dari 2 hal :

1). Tidak sah menurut syara' mentaklifkan sesuatu yang mustahil baik menurut dzatnya maupun karena hal lain. Misalnya, menyuruh sesorang terbang tanpa pesawat terbang.

2). Tidak sah menurut syara' mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu.

MAHKUM ALAIH

- Pengertian Mahkum Alaih

Mahkum Alaih berarti subjek hukum atau pelaku hukum .

Jelasnya, yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah orang orang yang dituntut oleh allah SWT untuk berbuat , dan segala tingkah lakunya telah di perhitungkan berdasarkan allah swt tersebut.

Dalam ushul fiqih , subjek hukum (Mahkum Alaih) itu di sebut mukallaf atau orang orang yang dibebani hukum .

Dengan kata lain ,Mahkum Alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum allah swt .

- Syarat syarat mahkum Alaih (Mukallaf)

1. Seorang Mukallaf mampu memahami atau mengetahui dalil dalil tentang taklif .
2. Seorang Mukallaf mampu menerima beban Taklif atau beban hukum yang dalam istilah ushul fiqih dinamakan Ahlu Altaklif

Makalah ini membahas tentang " Hakim, Mahkum Fih, Mahkum 'Alaih, dan Logika Hubungan antara Hakim dan Mukallaf serta Ragam-ragam Hukum yang ditentukan kepada Mukallaf". Dimana makalah ini memaparkan bahwa Hakim adalah Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum. Mahkum Fih adalah perbuatan mukallaf yang dikenakan hukum. Sedangkan Mahkum 'Alaih adalah subyek hukum yaitu mukallaf.

Adapun hubungan antara hakim dan mukallaf sangat berhubungan erat. Adanya hukum, hakim, mahkum fih dan mahkum 'alaih menjadikan terlaksananya hukum syar'i. Sedangkan ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf meliputi hukum taklifi dan hukum wadh'i .

Hukum Taklifi dibagi menjadi 5 yaitu :

1. Wajib
2. Haram
3. Sunat
4. Mubah

Hukum wadh'i dibagi menjadi 7 yaitu :

1. Sebab
2. Syarat
3. Mani'
4. Syah
5. Batal
6. 'Azimah
7. Rukhshah

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim adalah pembuat hukum yaitu Allah.

Mahkum Fih adalah perbuatan mukallaf yang dikenai hukum.

Mahkum 'Alaih adalah Subyek yang dikenai hukum yaitu mukallaf.

Hubungan antara hakim dan mukallaf sangat berhubungan erat. Adanya hukum, hakim, mahkum fih dan mahkum 'alaih menjadikan terlaksananya hukum syar'i.

Ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf meliputi hukum taklifi dan hukum wadh'i .

B. Saran

Hendaknya mahasiswa mampu memahami pengertian hakim. Mahkum fih, mahkum 'Alaih .

Dapat menjelaskan hubungan antara mukallaf dengan hakim.

Agar mahasiswa mengetahui ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf.

Hendaknya mahasiswa mampu melaksanakan hukum-hukum yang telah ditentukan dengan tepat menurut syari'at Islam.

KELOMPOK 9 (Pengatar Ilmu Fikih)
Devi Yunemsih
NIM 2120210018
Ninda Julistia Hidayat
NIM 2120210032
Lanbik Ulya Muslimah
NIM 2120210013
3
2
1

Naskh dan Mansukh
01 Pengertian
02 Syarat - syarat
03 Jenis - jenis
04 Hikmah dan Teori

01

Pengertian naskh mansukh

Pengertian nasakh dan mansukh

Secara etimologis, kata naskh yang bentuk isim failnya “nasikh” dan isim maf ’ulnya “mansukh” mempunyai arti yang beragam, antara lain :

a. Al-Izalah (menghilangkan)
b. Al-Tabdil (menggantikan)
c. Al-Tahwil (pengalihan)
d. Al-Naql (mengutip atau memindahkan)

Pengertian secara bahasa
nasikh (isim fa`il) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan.
mansukh (isim maful) adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan

Makna yang ditetapkan ulama mutaqoddimin
1. Pembuatan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian
2. Pengecualian atau pengkhususan sebelumnya 'AM atau umum oleh hukum yang lebih khusus setelahnya
3. Bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar
4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat

02
Syarat Naskh dan Mansukh

Syarat-syarat Naskh dan Mansukh
1. Hukum yang dimansukh adalah hukum Syara'
2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang kemudian dari khitab yang hukumnya dimansukh
3. Khitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu

Status nash nasikh mesti sama dengan nash mansukh. Maka nashk yang zhanni tidak bisa menasakh-kan yang qath'i. Nasakh hanya terjadi pada perintah (amr) dan larangan (nahy), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (khabar bi ma'na al amr aw al nahy),selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat.

pengertian dan syarat

NASAKH

Nasakh, yaitu proses revisi atau penggantian hukum;

NASAKH

Nasakh, yaitu hukum pengganti, dalam hal ini Allah SWT, yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti

MANSUKH

Mansukh, yaitu hukum yang direvisi;

MANSUKH

Mansukh `anhu, yaitu orang yang dikenai hukum atau mukalla;

03
Jenis-jenis Naskh

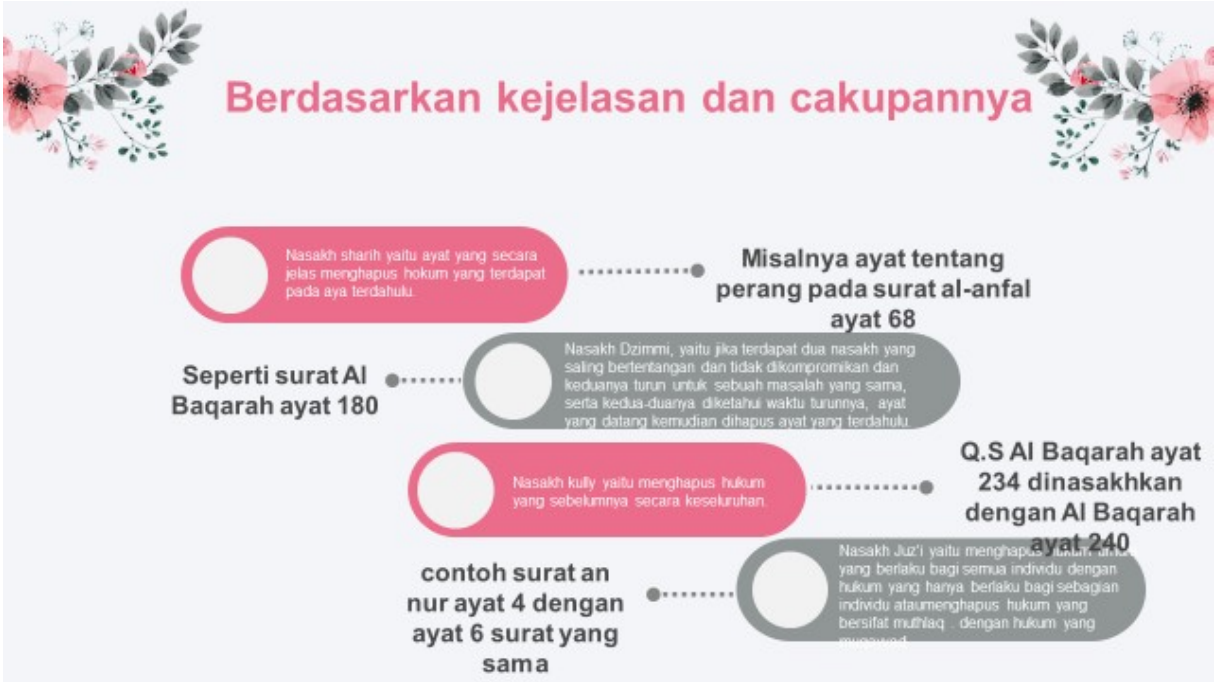
Berdasarkan kejelasan dan cakupannya
Nasakh sharih yaitu ayat yang secara jelas menghapus hokum yang terdapat pada aya terdahulu.
Misalnya ayat tentang perang pada surat al-anfal ayat 68
Seperti surat Al Baqarah ayat 180
Nasakh Dzimmi, yaitu jika terdapat dua nasakh yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian dihapus ayat yang terdahulu
Nasakh kully yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan
Q.S Al Baqarah ayat 234 dinasakhkan dengan Al Baqarah ayat 240
contoh surat an nur ayat 4 dengan ayat 6 surat yang sama
Nasakh Juz'i yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu ataumenghapus hukum yang bersifat muthlaq dengan hukum yang muqayyad

Dari segi otoritasmenurut para ulama
Naskh al-Quran dengan al-Quran.
Naskh al-Quran dengan sunnah
A. Naskh Al-Quran dengan hadits ahad
B. Naskh al-Quran dengan hadits mutawatir
Naskh sunnah dengan al-Quran.
Naskh sunnah dengan sunnah.

04
Hikmah dan Teori
Naskh dan Mansukh

Hikmah Naskh dan Mansukh

Menurut Manna" Khalil al-Qattan, terdapat empat hikmah keberadaan ketentuan nasikh dan mansukh,

- Memelihara kepentingan hamba.
- Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak.
- Perkembangan tasyri" menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.
- Menghendaki kebaikan dn kemudahan bagi umat. Sebab bila naskh itu beralih pada hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih pada hal yang lebih ringan, maka di dalamnya mengandung kemudahan dan keringanan.

Teori Nasakh Mansukh

Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam

- Nasakh dan mansukh hanya berlaku terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i yaitu terjadi pada perintah dan larangan.
- Nasakh tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah Berkaitan dengan nasakh dan mansukh dikalangan ulama terdapat dua kelompok yang berseberangan.
- Diperlukan kompromi karena perbedaan kedua golongan yang memiliki implikasi terhadap ketetapan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kompromi tersebut dilakukan dengan meninjau kembali istilah nasakh dan mansukh yang digunakan oleh ulama

بسْـــم الله الرحمن الرحيم

Ijtihad dan Ikhtilaf

Tugas Mata Kuliah – Pengantar Ilmu Fiqih
oleh Kelompok 10 – PAI 1A

Muhammad Maolana Akbari (2120210003)
Rizki Muliadi (2120210023)
Sidka Sriwijayanti (2120210034)

BAHASAN

Ijtihad

Pencurahan seluruh kemampuan untuk mengetahui hukum Syar'i.

Ikhtilaf

Perbedaan pendapat dalam ruang lingkup hukum Syar'i.

01
Ijtihad

إجتهد - يَجتهدُ - إجتهَادًا

Pengerahan kemampuan dalam menemukan hukum *syar*'i yang bersifat *'amaliy* (pragmatis) dengan menempuh jalan *istinbath* (menggali dalil) secara rinci.

- Imam Asy-Syaukani (رحمه الله)

Dasar Ijtihad dalam Al-Qur'an

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antaramu. ***Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qurän) dan Rasul (Sunnahnya),*** *jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

[An- Nisä ayat 59]

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan untuk setiap menyelesaikan permasalahan umat dengan mengembalikan kepada dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Melalui sebuah jalan yang disebut dengan ***ijtihad****.*

- Abd Rahman Dahlan, ***Ushul Fiqh***

Dasar Ijtihad dalam Hadits

Nabi ﷺ berdialog dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz akan diangkat sebagai *qadhi* di Yaman.

Nabi ﷺ bersabda, *"Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?"*
Jawab Mu'adz: *"Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-Qur'an".*
Nabi ﷺ bertanya: *"Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-Qur'an".*
Jawab Mu'adz: *"Dengan Sunnah Rasul".*
Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan:
"Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?".
Mu'adz menjawab: *"Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku".*
Rasulullah ﷺ. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan:
"Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya dengan jalan yang diridloi Rasul Allah".

Apakah Orang Awam Bisa

Berijtihad?

"Maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan, jika kamu tidak mengetahui"

An-Nahl ayat 43

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

سورة النحل

"Dan ijtihadnya orang awam, yaitu saat dia bertanya kepada orang 'alim tentang urusan-urusan agamanya."

Ibnu Hazm Azh-Zhohiri (رحمه الله)

Ketentuan dalam Ijtihad

01
Zhanni

Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat *zhanni* (persangkaan), serta menghasilkan hukum yang bersifat *zhanni* pula.

02
Faqih

Ijtihad dilakukan oleh *faqih*, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara *istinbath al-hukm* (pemutusan hukum melalui cara menggali dalil-dalil Al-Quran dan Sunah).

03
Batasan *Istinbath*

Dengan adanya batasan "*istinbath*", maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya, bukan sembarang orang.

Metode Ijtihad

Qiyas

Penyamaan hukum antara hukum yang termaktub dalam dien (al-maqis 'alaih) dengan hal yang tidak dijelaskan hukumnya dalam dien (al-maqis) karena ada kesamaan dalam penyebab hukum ('illat).

Istihsan

Mengambil hasil analisa qiyas yang lemah dan meninggalkan qiyas yang kuat karena ada maslahat yang dapat tercapai.

Mashlahah Mursalah

Sifat yang sesuai dengan tindakan dan tujuan pembuat syari'at, tetapi tidak ada dalil khusus yang menetapkan atau membatalkannya, dan dengan penetapan hukum dari sifat tersebut akan tercapai kemashlahatan dan terhindar kerusakan pada manusia.

Macam-Macam Ijtihad

Ijtihad Fardhi

Ijtihad individual yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya

Ketika Rasul ﷺ mengutus Mu'a'dz bin Jabal untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah ﷺ membenarkan hal yang dikatakan Mu'adz mengenai rencana untuk berijtihad.

Kesepakatan para sahabat dalam mendukung dan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah.

Ijtihad Jama'i

Ijtihad yang telah memperoleh persetujuan dari mujtahid lainnya.

Syarat-Syarat Mujtahid

01

Bahasa Arab

Objek pertama bagi seorang mujtahid: pemahaman bahasa dan turunannya dalam Al-Qur'an dan Hadist

02

Al-Qurãn

Berpengetahuan luas akan ayat-ayat al-Qurãn yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

03

Hadits

Berpengetahuan luas terhadap hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.

04

Ushul Fiqh

Berpengetahuan yang luas akan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqih.

05

Logika

Mengetahui ilmu logika agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

06

Sosial

Mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan.

02

Ikhtilaf

اختلف - يختلف - اختلافا

Perbedaan pendapat di antara *fuqaha* dalam hal *furu'iyah* (cabang) sebagai hasil ijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah.

Faktor-Faktor Penyebab Ikhtilaf

01

Qira'at

Perbedaan *qira'at* di kalangan ulama dikarenakan periwayatan yang beragam, sehingga maknanya pun berbeda.

02

Kualitas Hadits

Illat (kausalitas hukum) menyebabkan ulama berhati-hati dalam mengunakan hadits.

03

Ambiguitas Ayat

Perbedaan pemahaman dalam menalar konteks pada suatu lafal ayat yang multitafsir.

04

Ta'arudl

Adanya kontradiksi antar *nash*.

Metode Ulama dalam Menyelesaikan Ikhtilaf

At-Tarjih

Meneliti dan menentukan petunjuk hadist yang memiliki argumen **lebih kuat**.

Al-Jam'u

Jika ada dua hadits yang tampak bertentangan, maka **dikompromikan** atau **sama-sama diamalkan** sesuai dengan konteksnya.

An-Nasikh wa Al-Mansukh

Petunjuk dalam hadist yang satu dinyatakan sebagai **penghapus** sedang hadis yang satunya sebagai **yang dihapus**.

At-Tawqif

Diam atau **menunggu** sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan.

Kesimpulan

Ijtihad merupakan karunia dari Allah berupa sarana untuk menggunakan akal manusia dengan ukuran syari'at untuk menyelesaikan persoalan umat, namun yang bisa melakukannya, **tidak bisa sembarang orang**.

Dan sudah menjadi ***sunnatullah***, saat berijtihad akan ada **ikhtilaf**.

الحمد لله رب العالمين

Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer

kelompok 11
Prodi PAI

01 ▶ wahyu sanjaya hasan

02 ▶ Nurhasanah

03 ▶ Berliana Destia

04 ▶ Nurul Alip

pengertian fiqh kontemporer

Fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dgn mengerti, dan Fiqh menurut istilah adalah ilmu tetang hukum syara yg bersifat amali diambil dari dalil yg tafsiri. Dapat disimpulkan bahwa Fiqh Kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran Fiqh dewasa ini, adapun yang melatar belakangi munculnya isu Fiqh Kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yg meliputi hampir sebagian negara-negara yg dihuni oleh mayoritas umat islam. Ilmu fiqh adalah ilmu yg selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman.Unsur unsur sosial yg pokokadalah kaidah-kaidah,lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, dan lapisan sosial. Perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran.

Tujuan fiqh kontemporer

munculnya isu fiqh kontemporer tersebut, yakni bagaimanapun pemikiran ulama bisa dipertanyakan kembali berdasarkan kriteria Al-Qur'an dan As-sunnah di sisi lain pertimbangan masalah dapat dijadikan rujukan dalam upaya penyesuaian fiqh dengan zaman yang berkembang.

berbagai pemikiran islam tentang fiqh kontemporer

Prof. Dr. Haru Nasution membagi ciri pemikiran islam ke dalam tiga zaman, yakni zaman klasik (Abad VII-XII) zaman ini disebut zaman rasional, zaman pertengahan (Tradisional) abad XIII-XVIII dan zaman modern (Kontemporer) abad XIX-? . Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, metode berfikir ulama klasik terkait langsung dgn Al-Qur'an dan Hadist sehingga banyak melahirkan ijtihad yg kualitatif. Zaman pertengahan pemikiran rasional diganti dgn pemikiran tradisional. Dalam menghadapi masalah baru mereka tidak lagi melihat Al-Qur'an dan Hadist tetapi lebih banyak terikat dgn pemikiran ulama zaman klasik. Sehingga orisinalitas pemikiran semakin berkurang dan cendrung dogmatis. Maka bekulah pemikiran serta kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pola pemikiran rasional para sahabat dan ulama klasih sudah seharusnya dikembangkan disilah relevansi antara fiqh kontemporer

Ruang lingkup kajian fiqh kontemporer

1. masalah masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer(modern)

2 wilayah kajian al Qur'an dan Hadits

Kajian fiqh kontemporer tsb dapat dikategorikan kedalam beberapa aspek :

a.) Aspek hukum keluarga, sepertinya: pembagian harta waris, akad via online, perwakafan, nikah hamil. KB.b.) Aspek ekonomi, seperti : sistem bunga dlm bank, zakatmal dalam perpajakan, kredit, dan arisan.c.) Aspek pidana, seperti : hukum potong tangan,, hukum pidana islam dalam sistem nasional.

.d.) Aspek kewanitaan, seperti : busana muslimah (hijab), wanita karir, dan kepemimpinan wanita.

e.) Aspek medis, seperti : pencakokan organ tubuh, pembedahan mayat, rekyasa gnetika, pemilihan jenis kelamin, dan konseling genetika.f.) Aspek teknologi, seperti : penyembelihan hewan secara mekanis, seruan azan atau basmalah dengan kaset, makmumkpd radio dan t

g.) Aspek politik, (kenegaraan) yakni tentang perdebatan sekitar istilah 'negara islam' proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa.h.) Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti : tabungan haji, tayamum dgn selain tanah (debu), ibadah qurban dgn uang.Tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum islam, serta mana yg permanen dalam hukum islam dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau ghoiruttasyri'. Kajian tentang aspek moralitas dan formalitas hukum inilah yang menjadi ajang kajian fiqh kontemporer ini.

Thank you
for listening

PENILAIAN

..... 2021 M / .....
1443 H

NILAI	ANGKA